



PUTUSAN

Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Blcn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

melawan

NAMA TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ,

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Blcn, tanggal 26 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/22NII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat dari Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dan dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Termohon ;



4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :

a. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Pemohon membangunkan Termohon di waktu pagi hari, namun Termohon malah marah-marah, dan bahkan setiap kali marah Termohon sempat meminta cerai ;

b. Bahwa Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami, karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil ;

6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi ;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin ,
3. Membebankan biaya perkara menurut h kum ;

Subsider ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 29 Juli dan 16 Agustus 2016 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ,

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa oleh karena Termonon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan penambahan dalam surat permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwansyah (Pemohon) Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P. 1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/22NII/20147 tanggal 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena hubungan sebagai kakak ipar Pemohon selama 6 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2014 dan saat pernikahannya saksi hadir dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 7-8 bulan setelah perkawinan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon dan isteri Pemohon ;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin hingga malam hari, dan bila Pemohon pulang kerja Termohon tidak ada di rumah, bila ditanya malah marah-marah hingga terjadi pertengkaran, dan dari khabar dari masyarakat/warga bahwa Termohon telah berhubungan/selingkuh dengan laki-laki ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, Termohon pulang sendiri tanpa di usir ke rumah orang tuanya dengan membawa barang dan pakaiannya, selama pisah tersebut Pemohon sering saja datang ke tempat Termohon untuk menjengok anaknya, memberi nafkah anak ;
- Bahwa seluarga Pemohon. sudah pernah mengupayakan untuk rukun sebanyak 2 kali, begitu pula dengan Pemohon, tetapi Termohon tidak mau lagi ;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena hubungan sebagai paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2014 dan saat pernikahannya saksi hadir dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 7-8 bulan setelah perkawinan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi pernah lihat sekali mereka bertengkar di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin hingga malam hari, dan bila Pemohon pulang kerja Termohon tidak ada di rumah, bila ditanya malah marah-marah hingga terjadi pertengkaran, dan dari khabar dari masyarakat/warga bahwa Termohon telah berhubungan/selingkuh dengan laki-laki ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, Termohon pulang sendiri tanpa di usir ke rumah orang tuanya dengan membawa barang dan pakaiannya, selama pisah tersebut Pemohon sering saja datang ke tempat Termohon untuk menjengok anaknya, memberi nafkah anak ;
- Bahwa seluarga Pemohon sudah pernah mengupayakan untuk rukun, begitu pula dengan Pemohon sering mengajak pulang, tetapi Termohon tidak mau lagi ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 29 Juli dan 16 Agustus 2016, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir, karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, sesuai dengan hujah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

Maksudnya : "Jika salah satunya (pemohon dan termohon) tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka diputuskan perkara tersebut karena ketidakhadirannya" ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di depan sidang dianggap telah mengakui dan membenarkan secara tidak langsung atas



dalaildall permohonan Pemohon, dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan dapat menggugurkan haknya dalam perkara ini, berdasarkan kaedah Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukum halaman 96 yang berbunyi :

Artinya Barang siapa dipanggil/ dengan menghadap hakim Islam, kemudjan tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan O pertengkaran secara terus menerus yang sulid untuk dirukunkan disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga dan Termohon sering emosional dan berkata kasar kepada Pemohon karena masalah sepele dan bahkan sering untuk minta cerai kepada Pemohon setiap kali terjadi pertengkaran, sehingga berpuncak pada bulan Februari 2016 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan hingga sekarang ,

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- I. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?



3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut ; ■ bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam; ■ bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah , ■ bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya ,
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan pada saat pemeriksaan pokok perkara, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, yang mana untuk perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil alasan Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1, dan P.2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2



ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya

Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah hukum atau kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang yang dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR /Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan termohon telah melaksanakan perkawinan di Kecamatan Satui pada tanggal 16 Agustus 2014 dan selama hidup bersama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Alif Setiawan bin Irwansyah, umur 1 tahun bersama Termohon ;
2. Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok, perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon taat kepada dan menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dan selalu emosional dan sering berkata kasar dan minta cerai kepada Pemohon ;
3. Bahwa Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami dan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak mau menerima nasehat Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan sejak Februari 2016 sampai sekarang ,
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi kearah rumah tangga yang lebih baik ;
6. Bahwa, keluarga dan saksi telah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2014 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alif Setiawan bin Irwansyah ,
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berujung terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Februari 2016 ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon yang tidak taat dan menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dan sering keluar rumah tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seizin Pemohon serta tidak mau menerima nasehat Pemohon dan selalu minta cerai kepada Pemohon ;

4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2016 sehingga telah pisah tempat tinggal dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang ,

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, Majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai satu orang anak, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis lagi ;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah ;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan ,

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum ,

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak taat dan tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak mau menerima nasehat Pemohon serta selalu minta cerai kepada Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang lama akan sulit untuk mewujudkan



rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah warahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hükum Islam dalam Kitab Madza Huniyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan maka sudah dianggap terjadi broken maniage ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hükum dan analisis di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus serta menimbulkan mudharat lahir dan batin ;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hükum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hükum termasuk di dalamnya hükum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, O keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian



sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni "antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : 'Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ; dan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayah 229 yang berbunyi :

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGA D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp.l .141 .000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ilmi sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, SH. dan Syaiful Annas, S.HI. M.SY. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.Ilni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)